

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur pemberian tambahan penghasilan;
 - b. bahwa dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu meninjau ulang Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja pada Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya tetap dibebankan pada instansi induknya.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KEdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 02);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 04);

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan pada Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.45 WITA.
14. Tidak Masuk Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja sehari penuh.
15. Cepat Pulang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk Hari Senin sampai dengan Kamis dan Jam 11.30 WITA untuk Hari Jum'at, tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai apel pagi dan kehadiran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan per bulan.
- (4) Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 3

Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JAM KERJA
Pasal 4

- (1) Hari Kerja CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jam Kerja bagi CPNS, PNS, PNS dipekerjakan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pada Pukul 07.30 WITA hingga pukul 16.00 WITA;
 - b. Pada hari Jum'at dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 11.30 WITA;

BAB V
PENGISIAN DAFTAR HADIR
Pasal 5

- (1) Setiap hari Senin sampai Jum'at wajib mengisi daftar hadir, setiap Senin dan Kamis diwajibkan hadi mengikuti apel pagi.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 WITA.
- (3) Pengisian daftar hadir pagi selambat-lambatnya pada pukul 07.45 WITA.
- (4) Pengisian daftar hadir sore dilaksanakan paling cepat pukul 16.00 WITA.
- (5) Pengisian daftar hadir kepulangan pada hari Jum'at dilaksanakan pada pukul 11.30 WITA.

BAB VI
PIRANTI DAFTAR HADIR
Pasal 6

- (1) Setiap CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan mengisi daftar hadir melalui daftar hadir elektronik atau lembaran daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Pimpinan instansi mengupayakan semaksimal mungkin agar pengisian daftar hadir oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan dilingkungannya menggunakan daftar hadir elektronik.
- (3) Penggunaan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 8

- (1) CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan pemotongan tambahan penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

No.	Komponen	Jumlah Potongan / Hari
1.	Tidak mengikuti apel pagi	0,25 %
2.	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	2 %
3.	Tidak masuk kerja 1 hari dengan keterangan	Dibayar penuh
4.	Terlambat masuk kantor karena hujan	Tidak dipotong
5.	Terlambat Masuk Kerja	0,75 %
6.	Cepat Pulang	0,75 %
7.	Calon Pegawai Negeri Sipil	80 %
8.	PNS yang menjalani Hukuman Pidana	TPP tidak dibayar
9.	PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS	Tidak dibayar
10.	PNS yang diperbantukan/dipekerjakan tetapi tidak menerima tambahan penghasilan dari Instansi penerima (kecuali Honor)	Dibayar penuh
11.	Pegawai dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Dibayar penuh

12.	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan family atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
13.	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
14.	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti : Membesuk mengurus keluarga, Membesuk kerabat dekat/family dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia (emergence), ada izin dari atasan langsung dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
15.	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari Instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara Organisasi Kewanitaan, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
16.	Sakit :	
	d. Sakit ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 3 (tiga) hari dengan keterangan dokter.	Dibayar penuh
	e. Sakit tanpa Pemberitahuan dianggap Tidak Masuk Kerja.	2 %
	f. Sakit lebih dari 14 hari ada cuti sakit	Dibayar penuh
17.	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami, anak, ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat dimabil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No. 24/1976).	Dibayar penuh
18.	Tugas Belajar (Tubel).	50 %
19.	Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.	Tidak dibayar

Pasal 9

CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib menyampaikan bukti-bukti guna mendukung dipenuhinya alasan-alasan kepada atasan langsungnya atau pelaksana tugas atasan langsungnya.

BAB IX
PENANGGUNGJAWAB, MEKANISME REKAPITULASI ABSENSI DAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penanggungjawab

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab pengisian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir pada SKPD adalah pejabat yang bertanggungjawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat Penanggungjawab pengisian daftar hadir dilaksanakan oleh masing-masing Biro dan Rekap Daftar Hadir disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

Bagian Kedua
Mekanisme Rekapitulasi Absensi

Pasal 11

- (1) Setiap akhir bulan berjalan dilakukan pencetakan daftar hadir elektronik atau lembar daftar hadir oleh Pelaksana dan selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab untuk SKPD masing-masing, sedangkan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi diserahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan editing pada hasil cetak computer atau lembar daftar hadir dengan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya.
- (3) Hasil editing final diserahkan kepada Bendaharawan untuk CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan memperhitungkan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang bersangkutan dilengkapi bukti-bukti pendukung berupa surat-surat izin sebagai alat pembuktian untuk melakukan penetapan pemotongan.
- (4) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan adalah nilai nominal yang telah dikurangi dengan potongan sesuai tingkat ketidakhadiran, setelah dipotong dengan Pajak Penghasilan (PPh).

- (3) Hasil dari potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor pada Kas Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Bagi CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang dipekerjakan di luar Instansi induknya menyampaikan rekapitulasi daftar hadir kepada Pimpinan Instansi semula.
- (2) PNS pejabat fungsional tertentu dan atau yang bekerja menggunakan sistem shift pengisian daftar hadirnya diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengisian daftar hadir ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Ketentuan pengisian daftar hadir bagi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur sendiri.
- (5) Pengisian daftar hadir Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 September 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE